



PUTUSAN

No. 08/Pdt.G/2012/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KAMARUDDIN, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Cik Di Tiro RT. 018, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan ;

Selanjutnya disebut **PENGUGAT**

----- **MELAWAN** -----

H. RUDI Alias CEPPI, Pekerjaan tukang dolar/valas keliling, terakhir beralamat di Jalan Cik Di Tiro RT. 018 No. 33 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dan sekarang tidak diketahui n lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 05 Oktober 2012 dan terdaftar dibawah nomor register 08/Pdt.G/2012/PN.NNK, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal mulanya hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 Tergugat datang untuk menemui Penggugat dan bermaksud hendak meminjam uang sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
2. Bahwa oleh karena pada saat itu Penggugat tidak memiliki uang tunai sebanyak itu, Penggugat lalu mengatakan kepada Tergugat bahwa uang yang bisa Penggugat pinjamkan hanyalah sebanyak Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan atas hal itu maka Tergugat menyetujui tawaran Penggugat ;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 itu juga Penggugat kemudian melakukan transfer uang ke rekening tabungan Tergugat sebanyak Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) melalui Bank BNI Cabang Nunukan dan uang sebanyak Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) tersebut hari itu juga masuk ke rekening tabungan Tergugat sebagaimana termuat dalam bukti transfer setoran tunai dari rekening tabungan Penggugat ke rekening tabungan Tergugat tertanggal 15 Desember 2010 ;
4. Bahwa terhadap uang pinjaman sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) itu, Tergugat berjanji akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan dalam tempo 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 15 Desember 2010 yakni tanggal 20 Desember 2010 ;

5. Bahwa 2 (dua) hari sebelum janji Tergugat mengembalikan uang pinjaman itu, pada tanggal 17 Desember 2010 Tergugat datang kembali menemui Penggugat dan meminta pinjaman uang sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
6. Bahwa terhadap permintaan Tergugat, Penggugat kemudian menyanggupinya dan memberikan lagi pinjaman uang sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara tunai kepada Tergugat pada tanggal 17 Desember 2010 itu juga yang diserahkan oleh Penggugat kepada orang suruhan Tergugat yaitu sdr. Ambo Asse ;
7. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2010 orang suruhan Tergugat yang bernama sdr. Ambo Asse datang kembali menemui Penggugat dan menyerahkan kepada Penggugat sebagian uang pinjaman Tergugat sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan oleh Penggugat uang tersebut diterima pada hari itu juga dan telah dibuatkan kuitansi tanda terima uang antara Penggugat dan Tergugat dan disaksikan oleh sdr. Ambo Asse ;
8. Bahwa terhadap pengembalian uang Penggugat sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) itu maka menjadikan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 190.000.000,- + Rp. 80.000.000,- = Rp. 270.000.000,- dikurangi Rp. 50.000.000,- adalah sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap sisa hutang Tergugat sebanyak Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, Tergugat menyampaikan pesan melalui orang suruhan Tergugat yakni sdr. Ambo Asse bahwa Tergugat akan melunasi semua sisa hutang Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 20 Desember 2010 ;
10. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 ternyata Tergugat tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang sisa hutang Tergugat sebanyak Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat ;
11. Bahwa berbagai upaya damai telah ditempuh Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun tidak pernah mendapat tanggapan dari Tergugat bahkan Tergugat bersama anak dan istrinya diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sejak tanggal 20 Desember 2010 telah pergi meninggalkan Nunukan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dan meninggalkan rumah tempat tinggal Tergugat yang terletak di Jalan Cik Di Tiro RT. 018 No. 33 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara tuntas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;
12. Bahwa terhadap pembayaran hutang-hutang Tergugat sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang belum dibayar tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Nunukan agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas rumah yang telah ditinggalkan Tergugat yang terletak di Jalan Cik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Tiro RT. 018 No. 33 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan
Nunukan Kabupaten Nunukan dengan batas-batas sebagai
berikut :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Cik Di Tiro
- Selatan : berbatasan dengan tanah sdr. Hafid
- Timur : berbatasan dengan rumah sdr. Hafid
- Barat : berbatasan dengan rumah sdr. H. Ciding

13. Bahwa Penggugat patut dan beralasan hukum menduga bahwa kepergian Tergugat tersebut adalah upaya Tergugat untuk menghindari membayar hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat sehingga oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Nunukan untuk memerintahkan agar kepemilikan rumah milik Tergugat jatuh kepada Penggugat sebagai pelunasan hutang-hutang Tergugat tanpa syarat apapun juga dan bilamana perlu dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

14. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada surat yang sah sebagai alat bukti sehingga tidak dapat dibantahkan kebenarannya baik oleh Tergugat atau siapa saja, maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv yang mana berdasarkan pasal tersebut kepada Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat dengan syarat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau
- Tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya
- Padahal Tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak menghiraukan dan menaati panggilan tanpa alasan yang sah
- Dalam kasus seperti itu, hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan verstek yaitu putusan di luar hadir Tergugat

15. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatan ini yang belum terungkap diatas sepanjang ada relevansinya dan mendukung dasar gugatan Penggugat, maka mohon dianggap telah termuat dalam gugatan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah lalai membayar hutang-hutangnya tersebut kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus ;
4. Menjatuhkan putusan verstek kepada Tergugat ;
5. Menyatakan rumah milik Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan Jalan Cik Di Tiro
- Selatan : berbatasan dengan tanah sdr. Hafid
- Timur : berbatasan dengan rumah sdr. Hafid
- Barat : berbatasan dengan rumah sdr. H. Ciding

Yang terletak di Jalan Cik Di Tiro RT. 018 No. 33 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan adalah sah sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

6. Memerintahkan Tergugat maupun pihak lain yang mendapat kuasa dari padanya dan siapapun yang menguasai rumah milik Tergugat tersebut wajib menyerahkan rumah milik Tergugat kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga dan bilamana perlu dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang ditetapkan Pengadilan Negeri Nunukan ;
8. Menyatakan Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbar bij voorad), walaupun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi ;

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, telah hadir Penggugat **KAMARUDDIN**, sedangkan Tergugat tidak datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan masing-masing sesuai relaas panggilan tertanggal 09 Oktober 2012, 16 Oktober 2012, 21 Nopember 2012 dimana panggilan Tergugat dilakukan jurusita tersebut melalui panggilan umum yaitu panggilan dilakukan melalui Bupati Nunukan dan diterima oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dan ditempelkan pada papan pengumuman yang tersedia untuk itu di Kantor Bupati Nunukan, hal mana dikarenakan alamat atau tempat tinggal Tergugat sebagaimana diberitahukan Penggugat di dalam surat gugatannya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relas-relas yang diajukan jurusita tersebut masing-masing tertanggal 09 Oktober 2012, 16 Oktober 2012, 21 Nopember 2012, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah, karena itu pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan tidak hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan

Menimbang, bahwa meskipun T*ergugat tidak hadir tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan Penggugat apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang tepat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan bahwa ia tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti yaitu berupa surat yang kemudian diberi tanda terdiri dari :

1. Foto copy setoran tunai Bank BNI dari rekening Kamaruddin ke rekening H. Rudy tertanggal 15 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy buku tabungan dari Bank BNI atas nama Kamaruddin tertanggal 20 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy kwitansi tertanggal 17 Desember 2010 yang telah diterima dari Ambo Asse berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Kamaruddin, selanjutnya diberi tanda P-3

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-3 adalah berupa foto copy dari surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dipersidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan serta disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUHAMAD SAID:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan ini dikarenakan adanya masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi disuruh oleh Tergugat untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai pembayaran hutang sedangkan sisanya hutangnya akan dibayar Tergugat kepada Penggugat sore harinya ;
- Bahwa saksi waktu itu menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat langsung ;
- Bahwa uang itu saksi serahkan langsung kepada Penggugat di rumahnya di Jalan Porsas Nunukan ;
- Bahwa setelah menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi tidak pernah disuruh Tergugat lagi untuk menyerahkan uang kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang berada di Sulawesi soalnya saksi pernah bertemu dengan Tergugat saat saksi menghadiri pernikahan adik saksi di Sulawesi Selatan sebelum adanya kejadian perkara ini;
- Bahwa tempat tinggal Tergugat di Nunukan yaitu di Jalan Cik Di Tiro RT.18 Kelurahan Nunukan Timur Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati Tergugat selama berada di Nunukan adalah milik Tergugat sendiri karena saksi melihat sendiri kalau rumah itu yang membangun Tergugat sendiri ;
- Bahwa saat ini rumah Tergugat tersebut kosong dan tidak ada orang yang menempati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mempunyai istri dan anak yang sekarang juga berada di Sulawesi ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penukar uang soalnya dahulu saksi juga bekerja sebagai penukar uang tetapi sejak 1 (satu) tahun lalu saksi tidak lagi bekerja sebagai penukar uang dan beralih profesi sebagai pedagang di pasar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya bukti kwitansi dimana kwitansi itu adalah yang diberikan Penggugat kepada saksi untuk ditanda tangani saat saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang membuat kwitansi tersebut adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya bukti setoran uang antar rekening melalui Bank;
- Bahwa saksi tidak melihat kalau Penggugat sudah 4 (empat) kali meminjamkan uang kepada Tergugat ;
- Bahwa memang benar saksi disuruh oleh Tergugat untuk mengambil slip penarikan tunai kepada Penggugat akan tetapi saksi tidak ikut ke Bank untuk melakukan transfer antar rekening itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah yang dulu ditempati Tergugat sekarang milik siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah rumah yang ditempati oleh Tergugat itu berada di mana ;
- Bahwa benar saksi yang menandatangani kwitansi penyerahan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 18 Februari 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat secara lengkap dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada awal mulanya hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 Tergugat datang untuk menemui Penggugat dan bermaksud meminjam uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan oleh karena Penggugat waktu itu tidak mempunyai uang tunai sebanyak itu maka Penggugat pada hari itu juga hanya meminjamkan uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Tergugat melalui transfer uang dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah), dan Tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam tempo 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari sebelum janji Tergugat

mengembalikan uang itu, pada tanggal 17 Desember 2010 Tergugat datang kembali menemui Penggugat dan ingin meminjam uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan kemudian Penggugat meminjamkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan uang tersebut Penggugat serahkan kepada Tergugat melalui orang suruhannya paitu sdr. Ambo Asse. Kemudian pada tanggal 19 Desember 2010 orang suruhan Tergugat yang bernama sdr. Ambo Asse datang kembali ke rumah Penggugat dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai bagian dari pengembalian uang pinjaman Tergugat dan pada hari itu juga Penggugat buat kan kwitansi tanda terima uang dan kwitansi di tanda tangani sdr. Ambo Asse ;

Menimbang, bahwa terhadap pengembalian sebagian uang pinjaman Tergugat kepada Penggugat maka hutang Tergugat kepada Penggugat masih sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dan sampai saat jatuh tempo tanggal 20 Desember 2010 hingga gugatan ini diajukan Tergugat belum melunasinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah;

" Apakah benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan hingga jatuh tempo belum melunasinya dengan perincian hutang Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut : tanggal 15 Desember 2010 Tergugat hutang kepada Penggugat Rp. 190.000.000,-(seratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian tanggal 17 Desember 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hutang kembali kepada Penggugat sebesar Rp.

80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sudah dilunasi sebagian oleh Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga tinggal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat secara keseluruhan tinggal Rp. Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ?”

“ Apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat karena tidak melunasi hutangnya ?”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 s/d P.3 serta saksi Muhamad Said yang telah bersumpah sebelum memberikan keterangan sesuai dengan agama kepercayaan yang dianutnya, selengkapya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa uang setoran sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang disetor oleh Penggugat ke rekening Tergugat melalui Bani BNI, dan bukti P-2 berupa buku tabungan milik Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1, P-2 dan disesuaikan juga dengan isi gugatan dari Penggugat yang menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang yang dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai hutang, dan untuk membuktikan apakah uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) tersebut merupakan hutang Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ternyata berdasarkan fakta – fakta dipersidangan Penguat tidak bisa membuktikannya, karena menurut Majelis uang yang yang ditransfer oleh Penguat ke rekening Tergugat sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) belum tentu hutang piutang bisa jadi hanya berupa transfer biasa seperti seseorang mentransfer sejumlah uang kepada orang lain dan belum tentu maksudnya sebagai adanya hutang piutang hanya berupa pemberian sejumlah uang saja dan juga tidak ada bukti lain pun yang membuktikan bahwa uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) tersebut merupakan Hutang Tergugat kepada penguat, demikian juga mengenai saksi yang diajukan Penguat di persidangan yaitu saksi Muhamad Said yang memberikan keterangan bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mempunyai hutang kepada Penguat sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan mengenai bukti P-1 tersebut saksi Muhamad said hanya mengetahui sebatas pihak nya pernah disuruh oleh Tergugat untuk mengambil slip setoran (bukti P-1) kepada Penguat dan tidak tahu apakah jumlah uang yang tertera di dalam slip setoran tersebut merupakan jumlah Hutang Tergugat kepada penguat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dalil Penguat yang mengatakan bahwa Tergugat telah mempunyai hutang kepada Penguat sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang merupakan bagian dari keseluruhan hutang Tergugat kepada Penguat sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan dikaitkan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata Penguat tidak dapat membuktikannya dan juga tidak adanya hubungan hukum yang jelas yang mengatakan bahwa adanya hutang piutang antara Penguat dengan Tergugat, dengan demikian dalil Penguat yang mengatakan Tergugat telah mempunyai hutang kepada Penguat sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang merupakan bagian dari jumlah seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) harus dikesampingkan karena tidak beralasan ;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat P-3 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Said di persidangan yang mengatakan bahwa saksi pernah disuruh oleh Tergugat untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, dan setelah menyerahkan uang tersebut Penggugat menyerahkan kwitansi (bukti P-3) kepada saksi untuk ditanda tangani dan isi dari kwitansi tersebut bahwa Penggugat telah terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi sebagai uang yang dipinjam H. Rudi (Tergugat) sehingga sisa hutangnya Tergugat tinggal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari keterangan saksi Muhamad said dan bukti P-3 membuktikan bahwa memang benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan telah dibayar Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisa hutangnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum dibayar dan dilunasi oleh Tergugat hingga sampai saat ini. Hal mana ketika Penggugat berniat untuk menagih hutang Tergugat tidak bisa dikarenakan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa suatu ingkar janji atau wanprestasi selalu berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, dimana unsur-unsur wanprestasi adalah :

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan prestasi tidak sempurna
- Terlambat melaksanakan prestasi
- Melakukan hal – hal yang dengan tegas tidak dibolehkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan unsur wanprestasi memang terbukti bahwa Tergugat tidak serius untuk mengurus melunasi sisa hutangnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat, terbukti bahwa Tergugat hingga sampai saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

Menimbang, bahwa dalam petitum butir 2 Penggugat mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada pokok persengketaan sebagaimana diuraikan di atas Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak meneruskan pelunasan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke 2 Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada butir 7 oleh karena majelis tidak meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah yang teretak di Jalan Cik Di Tiro RT. 018 No. 33 Kelurahan Nunukan Timur, kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, maka petitum butir 7 ini harus ditolak ;

Menimbang, tentang petitum gugatan Penggugat pada butir 5 dan 6 bersifat aksesori terhadap petitum butir 7, maka petitum Penggugat pada butir 5 dan 6 harus dinyatakan ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat butir 8 oleh karena tidak memenuhi syarat - syarat yang ditentukan undang-undang maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbarui dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 serta diperbarui dengan Undang - Undang 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986, Pasal 149 ayat (1) Rbg dan segala Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan verstek ;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar sisa Hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari KAMIS tanggal 21 FEBRUARI 2013, oleh kami **BUDI TA SIMAREMARE, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ALIF YUNAN NOVIARI, SH** dan **HARIO PURWO HANTORO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 26 FEBRUARI 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **ALFAN MUFRODY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALIF YUNAN NOVIARI, SH.

BUDI T.A. SIMAREMARE, SH

HARIO PURWO HANTORO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ALFAN MUFRODY, SH.

Perincian biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Relas/ Panggilan.....	Rp.	200.000,-
3.	ATK/ Pemberkasan....	Rp.	50.000,-
4.	Meterai.....	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi..... ...	Rp.	5.000,-
	Jumlah :	Rp.	291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)